PERGULATAN POLITIK KELOMPOK KONSERVATIF DAN LIBERAL DALAM KESETARAAN GENDER DI TUNISIA Oleh: Budi Juliandi

Dosen Syari'ah STAIN ZCK Langsa Aceh

Abstrak

This article investigates the history of gender equality in Tunisia over fifty years. It addresses three questions: how was gender equality before and after independence, and also how was gender equality after the Arab spring, and how the progress of gender equality after the Arab spring. In the colonial period, conservative forces were stronger and more dominant than in liberal ones. Since independence, however, the situation has changed. Instead, gender equality has strengthened while conservatives had kept women in the background. Results indicate that a recent trend of the progress of gender equality in post-Arab Spring in Tunisia mainly showed that support for gender equality became much stronger.

Pendahuluan

Tunisia adalah sebuah Negara yang 99,5% penduduknya beragama Islam (dari jumlah penduduk 10,8 juta) dan pada umumnya penganut Sunni-Maliki, sebagaimana umumnya umat Islam di kawasan Afrika Utara.¹ Tunisia menjadi negara protektorat Perancis setelah konvensi *La Marsa* tahun 1883. Sejak itu, kultur hukum di Tunisia secara luas mendapat pengaruh dari kultur hukum Barat. Hukum Sipil, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, merefleksikan prinsip hukum Perancis di Tunisia.²

Negara ini, oleh banyak pakar dinilai paling progresif, liberal dan radikal dari Negara-negara Muslim dalam kepeduliannya terhadap masalah hak-hak perempuan, konsistensinya dalam pelarangan poligami melalui UU selama lebih dari setengah abad, dan keberpihakan dan pengembangan terhadap kepentingan kaum perempuan. Tahir Mahmood berpendapat bahwa beberapa pembaruan yang dimasukkan dalam hukum keluarga di Tunisia cukup revolusioner dan distingtif dari Negara-negara di kawasan Arab. M. Atho Mudzhar menyebut bahwa Tunisia adalah salah satu Negara setelah Turki yang paling radikal melarang poligami, dan keberanjakannya dari konsep tradisional dalam bidang hukum

¹ KBRI Tunis, *Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia* (Tunis: KBRI, 2013), 21-23.

² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 151.

³ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd, 1972), 100.

perkawinan Islam adalah yang paling radikal.⁴ Kamala Chandrakirana mengatakan bahwa Hukum Keluarga di Tunisia membangun hak-hak perempuan secara penuh. Hukum Keluarga di Tunisia merupakan salah satu hukum keluarga yang paling progresif di dunia Arab.⁵ V.M. Moghadam menilai bahwa Status Hukum Pribadi tahun 1956 Tunisia memberikan hak-hak keseteraan kaum perempuan secara penuh sehingga dengan demikian tetap menjadikan Negara tersebut sebagai Negara Arab yang memiliki hukum keluarga paling progresif di dunia Arab hari ini.⁶ Mounira M. Charrad dan Amina Zarrugh mengatakan bahwa Hukum Keluarga Tunisia, liberal dan berada di barisan terdepan dalam hal hakhak asasi perempuan di Dunia Arab, serta membawa perubahan cukup signifikan.⁷

Sebuah studi tentang hak-hak asasi perempuan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang dilakukan oleh *Freedom House* menyebutkan bahwa Tunisia merupakan Negara yang paling berhasil dalam hal pemberian kebebasan terhadap kaum perempuan di kawasan itu, diikuti oleh Maroko, Aljazair, Lebanon, Mesir, Yordania, Palestina, Kuwait, Bahrain, Syria, Libya, Uni Emirat Arab, Irak, Qatar, dan Iran. Negara Arab lain seperti Arab Saudi dan Yaman dinilai Negara yang paling terbelakang dalam hal pemberian kebebasan terhadap kaum perempuan.⁸

Kesetaraaan Gender dalam Pergulatan Politik antara Kelompok Konservatif dan Liberal

⁴ M. Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Balitbang Depag R.I, 2003), 160.

⁵ Kamala Chandrakirana, "Women's Place and Displacement in the Muslim Family: Realities from the Twenty-first Century," dalam Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family, Zainah Anwar (ed) (Selangor: SIS Forum Malaysia, 2009), 254.

⁶ V.M. Moghadam, "Tunisia" dalam S. Nazir and L. Tomppert (eds), Women's Rights in the Middle East and North Africa: Citizenship and Justice (New York: Freedom House and Lanham, 2005), 295.

⁷ Mounira M. Charrad dan Amina Zarrugh, "The Arab Spring and Women's Rights in Tunisia", dalam http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-women-rights-in-tunisia/. Diakses. /04/03/2014.

⁸ S. Kelly dan J. Breslin, *Women's Rights in Middle East and North Africa: Progress Amid Resistence* (New York: Freedom House and Roman Littlefield, 2010), 4.

Capaian luar biasa di atas tidak lepas dari pergulatan politik.⁹ Pergulatan politik antara kelompok konservatif dan liberal tentang kesetaraan gender di Tunisia berawal pada tahun 1924 sejak Manubiya al-Wartani seorang politisi perempuan mengkampanyekan hak-hak perempuan di Tunisia. Perjuangan yang bermula untuk menuntut kesetaran gender berubah menjadi pergulatan politik antara kelompok konservatif dan liberal.¹⁰

Selain al-Wartani, sekitar tahun 1929, al-Tahir al-Haddad (1899-1935) juga menyuarakan kesetaraan gender dalam bukunya *Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'*. Ia mengkritik pemahaman fuqaha tentang pembagian warisan, hak memilih pasangan hidup, kawin paksa, posisi isteri dalam rumah tangga, dan poligami yang menurutnya banyak merugikan kaum perempuan. Ia juga mengatakan bahwa fuqaha memosisikan perempuan tidak ubahnya sebagaimana budak. Selain itu, al-Haddad juga menilai bahwa kelompok Islam konservatif sebagai agen kekuatan penjajah Perancis selama mereka tidak menerima spirit pembebasan terhadap hak-hak kaum perempuan. Di bawah ini merupakan pertayaan-pertanyaan akademik yang cukup kritis yang diajukan oleh al-Haddad dalam bukunnya tersebut terhadap sejumlah ulama Zaytunah:

- 1. Apakah perempuan berhak menentukan sendiri calon suaminya?
- 2. Apakah isteri yang menderita karena ditinggal lama oleh suami yang tidak jelas keberadaannya berhak menuntut cerai suami?
- 3. Apakah isteri menjadi mitra setara bagi suami dalam rumah tangga ataukah ia berada di bawah pengawasan suaminya?
- 4. Apa ukuran kebebasan bagi isteri untuk mengatur keuangannya sendiri? Apakah isteri harus menyerahkan hartanya kepada suami dengan secara terpaksa?

⁹ Selain karena persoalan politik, capaian luar biasa tersebut didukung oleh beberapa faktor yang turut berkontribusi dalam perkembangan kehidupan kaum perempuan di Tunisia; 1. Pengaruh penjajahan Perancis yang menawarkan model pendidikan baru, keterbukaan relasi sosial dengan masyarakat Eropa, gaya hidup baru dari tempat-tempat pertunjukan seni budaya, 2. Pengaruh kehidupan dan intelektual Mesir melalui pentas seni-budaya dan karya-karya Muhammad Abduh dan Qasim Amin, 3. Pengaruh pemikiran Tahir Haddad, 4. Undang-undang Perkawinan. Lihat, Abd al-Razzaq al-Hammami, al-Mar'at Bayna al-Haqiqah wa al-Ta'wil, (Tunis: Dar Sahr li al-Nashr, 1999), 91-116

¹⁰ Ahmad Khalid, *Adwa' Min al-Bi'ah al-Tunisiyah 'Ala al-Tahir al-Haddad wa Nidal Jayl* (Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, Cet III, 1985), 251.

¹¹ Al-Tahir al-Haddad, *Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'* (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1989), 110

¹² Christina Jones, Women Under Islam (London: I.B. Tauris, 2011), 36.

5. Apakah isteri berhak mengucapkan *li'an* ketika ia menyaksikan sendiri perbuatan zina yang dilakukan oleh suaminya, ataukah *li'an* merupakan hak suami saja?¹³.

Al-Tahir Bin 'Ashur cukup keras menghakimi karya Tahir Haddad. Ia mengkritik keras al-Tahir al-Haddad yang ia nilai telah keluar dari agama. Al-Tahir Bin 'Ashur memberikan kata pengantar sekaligus mendukung sejumlah buku yang menyerang pemikiran al-Tahir al-Haddad. Buku tersebut adalah, 1. *Ruh al-Islam wa-Naqd Ara' al-Mulhidin* (1930) karya Muhammad al-Shafi'i Bin Muhammad al-Nafti, 2. *Al-Haddad 'alá Imra'at al-Haddad*, karya Muhammad Salih Bin Murad, 3. *Sayf al-Haqq 'alá Man La Yara al-Haqq*, karya 'Umar al-Bari al-Madani. Selain sebagai pimpinan *al-Zaytunah*, al-Tahir Bin 'Ashur juga menjabat sebagai Penasehat Negara urusan agama sebelum kemerdekaan, Ketua Dewan Fatwa Mazhab Maliki, dan Ketua Panitia Khusus yang memeriksa karya al-Tahir al-Haddad *Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'* (1930).¹⁴

Tunisia, Dominasi Patriarki dan Kekuatan Konservatisme

Dominasi patriarki cukup kuat di Tunisia, terutama sebelum merdeka dari Perancis. 15 Contoh di atas merupakan bukti betapa kuatnya konservatisme di Tunisia, terutama pada periode sebelum kemerdekaan. adalah bagaimana *Mahkamah Shari'ah* Contoh lainnya membenarkan talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang dalam keadaan mabuk dan sakit sebagaimana tertera dalam pasal 264 mazhab Maliki dan 264 mazhab Hanafi. Menurut al-Jundali, pasal-pasal tersebut tidak mencerminkan syariat Islam kecuali pandangan dan produk fugaha yang mempertahankan praktik talak yang berlangsung berabad-abad. 16 Walaupun budaya patriarki cukup kuat, namun upaya yang dilakukan untuk meruntuhkan dominasi itu juga terjadi melalui pembaruan pemikiran hukum Islam. Hanya saja, sebagian peneliti meragukan upaya tersebut, karena *nature* keislaman masyarakat saat itu belum beranjak dari pemahaman kegamaan konservatif. Selain itu, tokoh-tokoh Islam konservatif masih mendominasi di masyarakat. Sebagian besar ulama al-Zaytunah dikenal konservatif. 'Abd al-'Aziz al-Tha'labi pernah

¹³ Al-Tahir al-Haddad, *Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'*, 78.

¹⁴ Muhammad Rida al-Ajhuri, *al-Khalfiyah al-Islamiyah li-Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* (Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah li al-Nashr wa Tanmiyah Funun al-Rasmi, 2012), 101.

¹⁵Tunisia merdeka pada tanggal 23 Maret 1956. KBRI Tunis, *Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia*, 4-7.

¹⁶ Hamid al-Jundali, *Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyah al-Tunisi wa 'Alaqatuh bi al-Shari'ah al-Islamiyah*, 492.

menyatakan keputusasaannya terhadap konservatisme *al-Zaytunah*.¹⁷ Ini menunjukkan masih kuatnya kelompok Islam konservatif di Tunisia walaupun terdapat pikiran-pikiran baru di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dari kelompok liberal seperti al-Tahir al-Haddad, Shibli Shamil, Salamah Musa, Isma'il Mudzhar dll.¹⁸

Bourguiba: Ancaman bagi Konservatisme

Kemerdekaan Tunisia dari Perancis tahun 1956 membawa perubahan bagi masa depan hak-hak perempuan. Sepanjang kepemimpinan (1956-1987), Habib Bourguiba bersikap represif terhadap fundamentalisme Islam dan memberi perhatian besar pada hak-hak wanita.¹⁹ Bourguiba adalah satu-satunya kepala Negara di Negara-negara Muslim yang melakukan kebijakan politik melalui Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah 1956 yang secara mutlak melarang poligami dengan tujuan memosisikan perempuan setara dengan laki-laki dalam urusan rumah tangga.²⁰ Bourguiba memandang bahwa poligami tidak sejalan dengan moral, etika, prinsip, pemikiran dan peradaban kontemporer.²¹ Bourguiba menegaskan bahwa pelarangan poligami samasekali tidak bertentangan dengan Islam.²² Melalui pelarangan poligami, Bourguiba menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan, meyakinkan perempuan bahwa secara psikologis mereka akan tenang karena suami tak akan menikahi perempuan lain.²³

Kebijakan-kebijakan Bourguiba dalam hukum keluarga tidak lepas dari tekanan politik penjajah Perancis yang menginginkan lahirnya sebuah produk hukum keluarga dengan spirit modernitas. Kelihatannya, pengaruh Perancis masih cukup kuat di akhir-akhir penjajahan mereka di Tunisia.

¹⁷ Kamel Ghozzi, "The Study of Resillence and Decay in Ulama Groups: Tunisia and Iran as an Example", 328, dalam *Sociology of Religion*. Vol. 63. No. 3 (Autumn, 2002). Oxford University Press. http://jstor.org/stable/3712472. Diakses: 19/12/2013.

¹⁸ Muhammad Rida al-Ajhuri, *al-Khalfiyah al-Islamiyah li-Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah li al-Nashr wa Tanmiyah Funun al-Rasmi, 2012), 100-101.

¹⁹ KBRI Tunis, *Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia*, 4-7.

²⁰ Sasi Bin Halimah, *Dirasat fi al-Ahwal al-Shakhsiyah*, 5.

²¹ J. N. D. Anderson, *The Significance of Islamic Law in the World Today, The American Journal of Comparative Law*, Vol. 9, No. 2 (Spring, 1960), 187-198, American Society of Comparative Law, http://www.jstor.org/stable/837190. Diakses: 19/12/2013

²² Lynn Welchman, *Women' Rights & Islamic Family Law: Perspectives and Reform* (New York: Zed Books Ltd, 2004), 78.

²³ Hafidha Chekir, "Women, the Law, and the Family in Tunisia," dalam *Gender and Development*, Vol. 4, No. 2 (Jun., 1996), 44. Taylor & Francis, Ltd.: http://www.jstor.org/stable/4030486. Diakses: 19/12/2013.

Kebijakan lain yang disebut memengaruhi keputusan Bourguiba adalah ketika beliau menolak usulan anggota revisi undang-undang perkawinan di Tunisia yang mengusulkan porsi yang sama bagi anak-laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa persoalan pembagian warisan tidak dapat diganggu gugat karena adanya ayat yang menjelaskan pembagian itu. Pada kasus ini terlihat bahwa Bourguiba sangat konservatif, padahal ia dinilai cukup liberal ketika melarang poligami. Sikap konservatif yang ditunjukkan oleh Bourguiba dalam kasus pembagian waris juga tidak lepas dari persoalan politik. Saat itu, pada tahun 1981, Bourguiba sedang berhadapan dengan kekuatan marxisme. Untuk itu beliau menginginkan dukungan kekuatan Islamis. Karenanya, dia tidak akan mengambil kebijakan tidak popoler seperti membuat salah satu pasal dalam undang-undang yang menyamakan porsi waris anak laki-laki dan perempuan, yang membuatnya berhadapan dengan kelompok Islamis.²⁴

Resistensi Kelompok Konservatif

Pasca dilaranganya poligami melalui UU Perkawinan tahun 1956, kelompok konservatif melakukan penolakan keras. Menurut Bin Halimah, penolakan ulama terhadap larangan poligami menunjukkan dominasi patriarki yang dibalut dengan sakralitas syariah masih terlihat cukup kuat.²⁵ Penolakan terhadap larangan poligami²⁶ semakin menguat dan

²⁴ Muhammad Ridha al-Ajhuri, *al-Khalfiyat al-Islamiyah li Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah li al-Nashr wa al-Tanmiyah, 2012), 17

Nashr al-Jami'i, 2012), 47. Menurut Ahmed E. Souaiaia, ketika ada perbincangan tentang poligami, maka agama, dan keyakinan terhadap agama secara otomatis terlibat dalam perbincangan itu. Agama selalu dijadikan alat, bukan hanya untuk menjustifikasi praktik poligami, tapi juga menggugat validitas perubahan sosial yang tak memiliki tempat dalam wacana etika agama. Diskursus tentang poligami di kalangan Islam tradisional sama sekali tidak beranjak, dan pasti statis. Poligami berlanjut dipraktikkan untuk memproteksi kepentingan elit dalam masyarakat dan mengabaikan hak dan kepentingan kelompok perempuan yang kurang beruntung sebab transformasi sosial tidak membuat penafsiran mereka lebih fleksibel. Penafsiran rigit terhadap poligami selalu eksis karena tekanan dan kontrol dari elit yang mendominasi wacana dan penafsiran agama di masyarakat. Ahmed E. Souaiaia, *Contesting Justice: Women, Islam, Law, and Society* (Albany: State University of New York Press, 2008), 48, 56.

Terdapat beberapa sarjana hukum Islam yang mengkritik kebijakan pelarangan poligami di Tunisia. Salih Matirawi mengatakan bahwa kebijakan pelarangan poligami di Tunisia lewat UU Perkawinan memunculkan problem sosial kemasyarakatan dan mengguncang kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Jasir 'Awdah mengatakan bahwa Hukum Keluarga terutama selama ini yang terkait dengan pelarangan poligami di Tunisia hanya didasarkan pada hukum sipil, dengan asumsi bahwa jika hukum keluarga didasarkan pada hukum Islam akan menyulitkan akses masyarakat

puncaknya dengan munculnya gerakan politik *al-Yusfiyah*.²⁷ Gerakan ini memobilisasi massa dalam negeri untuk melawan pemerintahan yang dipimpin oleh Habib Bourguiba yang dianggap telah menyimpang dari syariat Islam.²⁸

Masa Depan Kesetaraan Gender Pasca Arab Spring

Pasca revolusi di Tunisia, di saat iklim kebebasan berpendapat semakin terbuka, beberapa pasal dalam UU Perkawinan Tunisia mulai digugat.²⁹ Menurut para penggugat yang berasal dari kekuatan Islamis seperti Partai Gerakan Kebangkitan (*Hizb Harakat al-Nahdah*)³⁰, Hizbut

terhadap kesetaraan gender. 'Awdah mengapresiasi rencana partai Islam al-Nahdah, sebagai partai pemenang Pemilu tahun 2011 di Tunisia untuk tidak melarang poligami secara mutlak, tapi hanya memperketat persyaratan poligami. Hamid al-Jundali menyimpulkan bahwa dari pendekatan kajian fiqh dan hukum Islam yang dia lakukan, terlihat bahwa pelarangan poligami di Tunisia tidak sesuai dengan spirit hukum Islam. Yusuf al-Qaradawi menolak pelarangan poligami yang dilakukan secara mutlak. Menurut beliau, bahwa pelarangan poligami selain bertentangan dengan pembenaran praktik poligami dalam nas, juga tidak memberikan kemaslahatan sama sekali. Huzaemah Tahido Yanggo mengatakan bahwa pelarangan tersebut tidak terlepas dari kebijakan Bourguiba vang diktator, tidak demokratis dan pro westernisasi. Model kepemimpinan demikian akhirnya mamaksa Tunisia sebagai Negara Muslim melahirkan produk UU yang bertentangan dengan hukum Islam. Salih Matirawi, al-Tahdith al-Ijtima'i wa al-Siyasi fi-Tunis al-Mustaqillah, (Tunis: al-Magharibiyah li al-Tiba'ah wa Ishar al-Kitab, 2013), 46, 47, 54. Jasir 'Awdah, Bayna al-Shari'ah wa al-Siyasah: As'ilah li-Marhalah ma-Ba'da al-Thawrah, (Beirut: al-Shabakah al-'Arabiyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013), 121, 122, 125. Hamid al-Jundali, Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyah al-Tunisi wa-'Alagatuh bi al-Shari'ah al-Islamiyah, (Tunis: Majma' al-Atrash li al-Kitab al-Mukhtas, 2011), 440. Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Wasatiyah al-Islamiyah wa al-Tajdid: Ma'alim wa-Manarat, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2010), 54. Yusuf al-Qaradawi, al-Marja'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 357. Huzaemah Tahido Yanggo, Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam, (Ciputat: Adelina, 2005), 6, 71-86.

²⁷ Al-Yusfiyah dinisbahkan kepada tokoh politik Islam bernama Salih Bin Yusuf yang dianggap rival politik Bourguiba. Rashid al-Ghanushi, *al-Mar'ah Bayna al-Qur'an wa Waqi'al-Muslimin*, (Tunis: Dar al-Mujtahid li al-Nashr wa al-Tawzi', 2011), 104

²⁸ Sasi Bin Halimah, Dirasat fi al-Ahwal al-Shakhsiyah, 47.

²⁹ International Civil Society Action Network (ICAN), *What the Women Say: The End of the Beginning: Tunisia's Revolution and Fighting for the Future*, Brief 2: April 2012, (Washington DC: ICAN, 2012), 4

³⁰ Pada tahun 1981, Rashid al-Ghanushi pendiri partai ini sangat kuat menentang pelarangan poligami dan pasal-pasal lainnya dalam *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah*. Dia mengatakan bahwa tidak terdapat satu pun dari pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan Tunisia itu yang benar. Undang-undang itu dipengaruhi oleh kecenderungan Perancis yang Nasrani. Sikap al-Ghanushi yang frontal penentang produk hukum era Bourguiba itu menjadi berubah ketika kekuatan liberal yang mempertahankan *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* mendesak agar kekuatan Islamis tidak melakukan perubahan apapun. Saat itu, ia mengatakan, bahwa hukum keluarga Tunisia itu sudah sejalan dengan spirit ijtihad. Artinya, dengan ketegangan politik antara kelompok Islamis

Tahrir Tunisia, dan kelompok Salafi, hukum di Tunisia bertolak-belakang dengan hukum Islam, karenanya, harus diamandemen dan harus disesuaikan sebab Tunisia adalah Negara Muslim. Mereka mendesak Parlemen Tunisia untuk menjadikan syariah sebagai sumber utama legislasi dan konstitusi. Salah satu yang mereka gugat karena bertentangan dengan syariah adalah pasal 18 *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah* tentang pelarangan poligami dan pemberian sanksi kepada pelaku poligami.³¹

Partai *al-Nahdah* sebagai pemenang pemilu Oktober 2011 menduduki 41% kursi di Parlemen, mendeklarasikan Islam sebagai sumber utama legislasi dengan tujuan utama yaitu untuk menyatukan seluruh legislasi di Tunisia di bawah ketentuan hukum Islam.³² Anggota Partai *al-Nahdah* juga menuntut pasal 18 tentang pelarangan poligami diamandemen. Meskipun *al-Nahdah* memenangkan sebagian besar kursi di komite penyusun draf konstitusi, namun tidak mudah bagi mereka untuk memberikan tekanan kepada komite, tanpa dukungan anggota parlemen lainnya.³³ Hasil akhir Pemilu Tunisia pada tanggal 14 Nopember 2011 sebagai berikut:

1	Ennahdha Movement	89 kursi	41%
2	Congress for the Republic (CPR)	29 kursi	13,4%
3	Al-Aridha (People's Petition)	26 kursi	12%
4	Ettakatol (Democratic Forum for Labor and	20 kursi	9,2%
	Freedom)		
5	Progressive Democratic Party	16 kursi	7,4%
6	Al-Moubadara (Initiative)	5 kursi	2,3%
7	Modernist Democratic Party	5 kursi	2,3%
8	Afek Tounes (Tunisia's Horizons)	4 kursi	1,8%
9	Al-Badil Athawri (Revolutionary Alternative)	3 kursi	1,4%
10	Social Democrats' Movement	2 kursi	0,9%

dengan liberal akhirnya al-Ghanusi mengambil kebijakan politis untuk tidak melakukan perubahan dalam undang-undang perkawinan yang sudah ada. Pilihan politik seperti ini dipandang tepat sebab jika ia tetap pada sikap kerasnya, maka ia akan ditinggalkan oleh para simpatisan dan pendukung yang menaruh harapan besar kepada al-Nahdah dari kalangan perempuan yang tidak menginginkan pelarangan poligami dicabut. Rashid al-Ghanushi, *al-Mar'ah Bayna al-Qur'an wa Waqi' al-Muslimin*, 104. http://www.tunisia-live.net/2012/03/22/role-of-islamic-law-in-tunisian-constitution-provokes-debate

http://www.tunisia-live.net/2012/03/22/role-of-islamic-law-in-tunisian-constitution-provokes-debate

³² Sarah J. Feuer, "Islam and Democracy in Practice: Tunisia's Ennahdha Nine Months," dalam *Middle East Brief* 5, September. 2012, (Brandeis University: Crown Center for Middle East Studies, 2012), 4

Monica Marks, Complementary Status for Tunisian Women, 6, http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2012/08/20

11	Harekat Achaab (People's Movement)	2 kursi	0,9%
12	16 calon independen (masing-masing 1 kursi)	16 kursi	7,4%

Sumber: KBRI Tunis³⁴

Pasca lengsernya Ben Ali, tuntutan agar pelarangan poligami dalam UU diamendemen bertujuan agar poligami menjadi solusi bagi sejumlah masalah sosial, seperti banyaknya jumlah perempuan yang tidak dapat menikah, perzinaan, pemerkosaan yang terjadi di Tunisia. Menurut pempinan *Moderate Association for Awareness and Reform* di Tunisia, tuntutan agar pelarangan poligami di Tunisia diamandemen tidak saja disuarakan oleh kelompok laki-laki tapi juga oleh kelompok perempuan. Bahri Jelassi, pimpinan *the Openness and Loyalty Party*, menuntut agar pemberian sanksi terhadap pelaku poligami dicabut.³⁵

Tuntutan amandemen di atas mendapat reaksi dari aliansi aktivis feminis, organisasi non-pemerintah, dan kelompok sekuler lainnya. Menurut mereka, tuntutan itu merupakan langkah mundur bagi kemajuan hak asasi kaum perempuan yang telah diperoleh sejak Tunisia merdeka dari Perancis. Gesekan keras antara dua kubu ini akhirnya dimenangkan oleh kelompok yang tidak menginginkan amandemen pasal 18 tentang pelarangan poligami. Perubahan politik di Tunisia ternyata tetap tidak membuat pasal tentang pelarangan poligami di Tunisia teramandemen. Idealnya, dengan berkuasanya partai Islam di Parlemen, maka upaya mencabut pasal tentang pelarangan poligami akan mudah dilakukan, namun kenyataannya menunjukkan bahwa pasal yang dianggap paling bermasalah dari segi hukum Islam tersebut tetap gagal untuk diamandemen.

³⁴ Pemilu ini diikuti oleh 4.308.888 pemilih (52%) dari jumlah daftar pemilih sebanyak 8.289.924 orang. Dari 217 orang anggota Majelis Konstituante yang terpilih, 57 orang adalah wanita dan 40 orang diantaranya dari Partai *al-Nahdah*. Selain bertugas menyusun konstitusi baru Tunisia, Mejelis Konstituante juga menjalankan fungsi quasilegislatif untuk membentuk pemerintahan baru. Walaupun Partai *al-Nahdah* keluar sebagai pemenang dengan 41% kursi di MK, namun agar dapat berkuasa harus berkoalisi dengan 2 (dua) partai sekuler berhaluan kiri tengah lainnya yaitu: *Congress for the Republic* (CPR) dan *Ettakatol*. Pemerintahan koalisi ini dikenal dengan nama *Troika* di mana posisi Presiden MK dijabat oleh pemimpin Partai *Ettakatol* Mustapha Ben Jaafar (dipilih 22 Nopember 2012); pemimpin Partai CPR Moncef Marzouki sebagai Presiden (yang secara umum merupakan posisi seremonial, dilantik tanggal 12 Desember 2011); dan Sekretaris Jenderal Partai al-Nahdah Hamadi Jebali sebagai Perdana Menteri (dilantik 14 Desember 2011). KBRI Tunis, *Tunisia*, 9-11.

Monia Ghanmi, *Polygamy Call Causes Stir in Tunisia*, dalam, http://maghrebia.com/en_GB/articles/awi/features/2012/09/10/feature-01

³⁶ Maaike Voorhoeve, *Tunisia: Protecting Ben Ali's Feminist Legacy*, Think Africa Press January 31, 2013, 31, 32, http://weekly.ahram.org.eg/2012/1111/re6.htm

Kekalahan Kelompok Konservatif dan Kemenangan Kelompok Pro-Kesetaraan Gender

Fakta bahwa upaya amandemen pasal larangan poligami gagal dilakukan menjadi bukti kalahnya kekuatan konservatif anti-kesetaran gender di Tunisia. Kekalahan kelompok konservatif yang kedua terjadi kembali ketika draf tentang peran komplementer perempuan dalam rumah tangga ditolak. Pada Oktober 2011, Majelis Konstituante Nasional dipilih dalam pemerintahan transisi di Tunisia. Anggota Majelis Konstituante Nasional dari Partai *al-Nahdah* menyuarakan dukungan mereka terhadap konsep *al-takamul* dalam draf pasal 28 yang menyatakan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga merupakan "pelengkap" bagi laki-laki. Pasal ini dianggap bergeser secara signifikan dari kebijakan Negara yang sebelumnya tidak memosisikan perempuan seperti itu. ³⁸

Sejak Pemilu 23 Oktober 2011 Mejelis Konstituante Nasional bertugas menyusun konstitusi baru di Tunisia. Proses penyusunan draf dimulai pada Pebruari 2012 dengan membatasi partisipasi publik dalam proses itu. Pada akhir 2012 dan awal mengadakan beberapa sesi. Draf Agustus yang menyebut bahwa perempuan memiliki peran komplementer bagi laki-laki dalam rumah tangga ini dikritik. Draf April menghilangkan "peran komplementer" itu dan memberikan dukungan kuat terhadap kesetaraan kaum perempuan. Draf Juni menyatakan bahwa semua warga Negara, laki-laki dan permpuan sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. 40

Komisi penyusunan draf menghasilkan empat konsep yang berbeda. *Pertama*, draf 8 Agustus 2012. *Kedua*, draf 14 Desember 2012. *Ketiga*, draf April 2013. *Keempat*, draf 1 Juni 2013. Komite Bersama untuk Kordinasi dan Penyusunan Konstitusi yang bertanggung jawab merekonsiliasi draf komisi mendapatkan kritikan dan dianggap melebihi mandatnya karena membuat banyak perubahan draf April. Bahkan enam

³⁷ Riddhi Dasgupta dan George Bangham, *The New Constitution of Tunisia: Choices and Decision* (University of Cambridge: The Wilberforce Society, 2012), 16.

³⁸ Mounira M. Charrad dan Amina Zarrough, The Arab Spring and Women's Rights in Tunisia, http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-womens-rights-intunisia/. Diakses, 14/03/2014. Lihat pasal 23 *Majallat al-Ahkam al-Shakhsiyah*, Mustafa Sakhri, *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah Mu'allaq 'alayha bi-Ahdath al-Qararat al-Ta'qibiyah*, 23.

³⁹ Sana Ajmi, *Final Draft of Tunisia's New Constitution Released*, http://www.opendemocracy.net/sana-ajmi/final-draft-of-tunisia%E2%80%99s-new-constitution-released. Diakses, 14/03/2014.

⁴⁰ Katie Zoglin, *Tunisia at a Crossroads: Drafting a New Constitution*, August 19, 2013.

puluh anggota Majelis Konstituante Nasional menandatangani petisi keberatan terhadap perubahan ini. 41

Walaupun usulan draf pasal 28 merupakan kemenangan Partai al-Nahdah yang menempatkan secara dominan perwakilan anggota mereka dari kalangan perempuan⁴², namun draf akhir konstitusi Tunisia pasal 20 menyatakan bahwa seluruh warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Mereka sama di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi.⁴³ Dengan demikian, draf awal yang menyatakan bahwa perempuan sebagai pelengkap bagi laki-laki dalam rumah tangga dihapus dan tidak dimuat dalam draf akhir.

Para aktivis *civil society*, kelompok hak-hak asasi perempuan, aliansi sekular dan aktivis feminis menolak draf pasal 28 yang diusulkan oleh anggota Majelis Konstituante Nasional dari Partai *al-Nahdah*. ⁴⁴ Mereka menilai bahwa draf pasal 18 yang memuat peran komplementer perempuan bagi laki-laki merupakan sebuah langkah mundur dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan prinsip kesetaraan gender. ⁴⁵

Penutup

Pemaparan di atas memperlihatkan pergulatan antara kelompok konservatif dan liberal dalam masalah kesetaraan gender di Tunisia. Berawal dari perbedaan pemahaman yang berujung pada pergulatan politik. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa kekuatan kelompok konservatif sebelum kemerdekaan dari Perancis cukup dominan, namun seiring dengan perubahan situasi politik, hak-hak kaum perempuan yang sebelumnya tidak mendapatkan tempat, setelah kemerdekaan mendapatkan dukungan terutama sejak Habib Bourguiba menjadi Presiden Tunisia pertama. Tren terakhir mengenai perkembangan masa depan kesetaraan gender di Tunisia terutama pasca *Arab Spring* memperlihatkan

⁴¹ Katie Zoglin, *Tunisia at a Crossroads: Drafting a New Constitution*, August 19, 2013.

⁴² Muhammad 'Afif al-Ju'aidi, '*Id Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah fi-13 Agustus min-Qanun al-Usrah ila-'Unwan li al-Hawiyah al-Tunisiyah*, Oktober 2013, http://www.legal-agenda.com/article.php?id=545&lang=ar. Diakses, 14/03/2014.

⁴³ European Commission for Democracy Through Law, *Opinion on the Final Draft Constitution of the Republic of Tunisia: Adopted by the Venice Commission at its* 96th *Plenary Session 11-12 October 2013* (Strasbourg: Venice Commission, 2013), 11.

⁴⁴ Sana Ajmi, *Final Draft of Tunisia's New Constitution Released*. Katie Zoglin, *Tunisia at a Crossroads: Drafting a New Constitution*, August 19, 2013.

⁴⁵ Muhammad 'Afif al-Ju'aidi, '*Id Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah fi-13* Agustus min-Qanun al-Usrah ila-'Unwan li al-Hawiyah al-Tunisiyah, Oktober 2013, http://www.legal-agenda.com/article.php?id=545&lang=ar. Diakses, 14/03/2014.

bahwa masih kuatnya dukungan terhadap suara-suara pro kesetaraan gender. Ini berarti, kekuatan kelompok konservatif di Tunisia semakin melemah. Kekalahan kelompok konservatif di Parlemen menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa kelompok yang mendominasi suara dan kursi di Parlemen ini gagal memperjuangkan peran komplementer isteri dalam rumuah tangga. Draf akhir konstitusi Tunisia pasal 20 menyatakan bahwa seluruh warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Mereka sama di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi. Dengan demikian, draf awal yang menyatakan bahwa perempuan sebagai pelengkap bagi laki-laki dalam rumah tangga dihapus dan tidak dimuat dalam draf akhir.

DAFTAR BACAAN

- 'Awdah, Jasir. *Bayna al-Shari'ah wa al-Siyasah: As'ilah li-Marhalah ma-Ba'da al-Thawrah*. Beirut: al-Shabakah al-'Arabiyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013.
- Ajhuri, Muhammad Rida al-. *al-Khalfiyah al-Islamiyah li-Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah*, (Tunis: al-Shirkah al-Tunisiyah li al-Nashr wa Tanmiyah Funun al-Rasmi, 2012.
- Ajmi, Sana. *Final Draft of Tunisia's New Constitution Released*, http://www.opendemocracy.net/sana-ajmi/final-draft-of-tunisia %E2%80%99s-new-constitution-released. Diakses, 14/03/2014.
- Anderson, J. N. D. *The Significance of Islamic Law in the World Today, The American Journal of Comparative Law*, Vol. 9, No. 2 (Spring, 1960), 187-198, American Society of Comparative Law, http://www.jstor.org/stable/837190. Diakses: 19/12/2013
- Chandrakirana, Kamala. "Women's Place and Displacement in the Muslim Family: Realities from the Twenty-first Century," dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, Zainah Anwar (ed). Selangor: SIS Forum Malaysia, 2009.
- Charrad, Mounira M dan Zarrugh Amina. "The Arab Spring and Women's Rights in Tunisia", dalam http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-women-rights-in-tunisia/. Diakses, /04/03/2014.
- Chekir, Hafidha. "Women, the Law, and the Family in Tunisia," dalam *Gender and Development*, Vol. 4, No. 2 (Jun., 1996), 44. Taylor & Francis, Ltd.: http://www.jstor.org/stable/4030486. Diakses: 19/12/2013.
- Dasgupta, Riddhi dan Bangham, George. *The New Constitution of Tunisia: Choices and Decision*. University of Cambridge: The Wilberforce Society, 2012.
- European Commission for Democracy Through Law, *Opinion on the Final Draft Constitution of the Republic of Tunisia: Adopted by the Venice Commission at its 96th Plenary Session 11-12 October 2013.* Strasbourg: Venice Commission, 2013.

- Feuer, Sarah J. "Islam and Democracy in Practice: Tunisia's Ennahdha Nine Months," dalam *Middle East Brief* 5, September. 2012. Brandeis University: Crown Center for Middle East Studies, 2012.
- Ghanmi, Monia. *Polygamy Call Causes Stir in Tunisia*, dalam, http://maghrebia.com/en_GB/articles/awi/features/2012/09/10/feat ure-01
- Ghozzi, Kamel. "The Study of Resillence and Decay in Ulama Groups: Tunisia and Iran as an Example", dalam *Sociology of Religion*. Vol. 63. No. 3 (Autumn, 2002). Oxford University Press. http://jstor.org/stable/3712472. Diakses: 19/12/2013.
- Halimah, Sasi Bin. *Dirasat fi al-Ahwal al-Shakhsiyah* (Manubah: Markaz al-Nashr al-Jami'i, 2012
- http://www.tunisia-live.net/2012/03/22/role-of-islamic-law-in-tunisian-constitution-provokes-debate
- International Civil Society Action Network (ICAN), What the Women Say: The End of the Beginning: Tunisia's Revolution and Fighting for the Future, Brief 2: April 2012, (Washington DC: ICAN, 2012.
- Jones, Christina. Women Under Islam. London: I.B. Tauris, 2011.
- Ju'aidi, Muhammad 'Afif al-. '*Id Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah fi-13 Agustus min-Qanun al-Usrah ila-'Unwan li al-Hawiyah al-Tunisiyah*, Oktober 2013, http://www.legal-agenda.com/article.php?id=545&lang=ar. Diakses, 14/03/2014.
- Jundali, Hamid al-. *Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyah al-Tunisi* wa-'Alaqatuh bi al-Shari'ah al-Islamiyah. Tunis: Majma' al-Atrash li al-Kitab al-Mukhtas, 2011.
- KBRI Tunis, *Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia*. Tunis: KBRI, 2013.
- Kelly, S dan Breslin, J. *Women's Rights in Middle East and North Africa: Progress Amid Resistence*. New York: Freedom House and Roman Littlefield, 2010.

- Khalid, Ahmad. *Adwa' Min al-Bi'ah al-Tunisiyah 'Ala al-Tahir al-Haddad wa Nidal Jayl*. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, Cet III, 1985.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd, 1972.
- ______. Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Marks, Monica. Complementary Status for Tunisian Women, 6, http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2012/08/20
- Matirawi, Salih. *al-Tahdith al-Ijtima'i wa al-Siyasi fi-Tunis al-Mustaqillah*. Tunis: al-Magharibiyah li al-Tiba'ah wa Ishar al-Kitab, 2013.
- Moghadam , V.M. "Tunisia" dalam S. Nazir and L. Tomppert (eds), *Women's Rights in the Middle East and North Africa: Citizenship and Justice.* New York: Freedom House and Lanham. 2005.
- Mudzhar, M. Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. Jakarta: Balitbang Depag R.I, 2003.
- Qaradawi, Yusuf al-. *al-Marja'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- _____. Fiqh al-Wasatiyah al-Islamiyah wa al-Tajdid: Maʻalim wa-Manarat. Kairo: Dar al-Shuruq, 2010.
- Sakhri, Mustafa. *Majallat al-Ahwal al-Shakhsiyah Muʻallaq ʻalayha bi-Ahdath al-Qararat al-Taʻqibiyah*. Tunis: al-magharibiyah li Tibaʻah wa Ishhar al-Kitab, 2013.
- Souaiaia, Ahmed E. *Contesting Justice: Women, Islam, Law, and Society.* Albany: State University of New York Press, 2008.

- Voorhoeve, Maaike. *Tunisia: Protecting Ben Ali's Feminist Legacy*, Think Africa Press January 31, 2013. http://weekly.ahram.org.eg/2012/1111/re6.htm
- Welchman, Lynn. Women' Rights & Islamic Family Law: Perspectives and Reform. New York: Zed Books Ltd, 2004.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*. Ciputat: Adelina, 2005.
- Zoglin, Katie. *Tunisia at a Crossroads: Drafting a New Constitution*, August 19, 2013 Volume: 17, Issue 18, http://www.asil.org/insights/volume/17/issue/18/tunisia-crossroads-drafting-new-constitution. Diakses, 14/03/2014.

Penulis adalah dosen mata kuliah *Muqaranat al-Mazahib fi Figh* al-Munakahat pada Jurusan Syari'ah STAIN ZCK Langsa. Kini sedang menyelesaikan program S3 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidavatullah Jakarta. Email: budi.juliandi@gmail.com. Hp. 082363733510. Tulisan terakhir yang dipublikasikan: 1. Pembaruan Hukum Keluarga dan Pemihakan terhadap Hak-Hak Isteri di Maroko", dalam Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2014 PSGA LP2M IAIN Banten, 2. "Resistensi Ulama Zaytuna dan Partai Nahdah dalam Pelarangan Poligami di Tunisia", dalam Jurnal al-Qadha Prodi AS STAIN Langsa Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, 3. "Rapuhnya Rumah Tangga Beda Agama", dalam Harian Umum Waspada Medan, Jum'at: 28 Juni 2013.